

**RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT III
MELALUI PAPAN PENGUMUMAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 06/Pdt.G/2026/PN Tsm

Saya Ariyadi Sulaeman, NIP. 199304192020121009 selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2026/PN.Tsm. memanggil Kepada :

Nama : **Enjang Ruswandi**
Alamat : Kp.Cintamanah Rt.001 Rw.002 Desa.Sundakerta Kec.Sukahening,
Kabupaten Tasikmalaya
Sebagai : Tergugat III

Untuk menghadap di Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 06/Pdt.G/2026/PN Tsm dengan agenda **Sidang Kedua** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Pukul : 10.15. WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
Alamat : Jalan Siliwangi No. 18 Tasikmalaya

Sehubungan dengan adanya Gugatan yang diajukan Oleh :

Nama : **Dan Hartanto, dkk**
Alamat : Jl. Elang Subandar / Griya Asih Kencana, RT 006 / RW 003
Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan

Nama : **Tina Hertina, dkk**
Alamat : Wakarleli Rt.000 Rw.000, Desa.Wakarleli, Kec.Moa Lakor Kab.
Maluku Barat Daya Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 390 HIR ayat (3) bahwa tergugat III yang semula beralamat Kp.Cintamanah Rt.001 Rw.002 Desa.Sundakerta Kec.Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya dan sekarang tidak diketahui keberadaanya, kemudian pelaksanaan pemanggilan ini dengan cara penempelan pada papan pengumuman yang tersedia di kantor Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan pada papan pengumuman dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta Website Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Tasikmalaya, 27 Pebruari 2026
Jurusita Pengganti


Ariyadi Sulaeman

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai Persidangan dapat menghubungi (0265. 330910) Call Centre Pengadilan Negeri Tasikmalaya